

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pelaksanaan *self assessment system* perlu diikuti dengan tindakan pengawasan guna mewujudkan tercapainya kebijaksanaan perpajakan. Sehubungan dengan hal itu maka pemeriksa pajak dalam melakukan tugas pengawasan perlu didukung oleh berbagai faktor penunjang, salah satunya adalah menerapkan langkah strategi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui upaya-upaya penegakan hukum (*law enforcement*) sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia yang rendah menyebabkan penerimaan pajak meleset pada triwulan I 2015. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memaparkan, penerimaan pajak Januari-Maret 2015 hanya Rp 170 triliun (13 persen). Jumlah ini masih jauh dari target yang ditetapkan untuk Ditjen Pajak sebesar Rp 1.296 triliun. Seperti pada tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1

Penerimaan Pajak Tahun 2011- per 31 Agustus 2015

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak (triliun)	Target Penerimaan Pajak (triliun)	Rasio Penerimaan Pajak
2011	Rp 874	Rp 879	99,3%
2012	Rp 981	Rp 1.016	96,4%
2013	Rp 1.077	Rp 1.148	93,8%
2014	Rp 1.143	Rp 1.246	91,7%

2015 per 31 Agst	Rp 598,3	Rp 1.296	46,22%
---------------------	----------	----------	--------

Sumber : bps.go.id (data diolah kembali)

Tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah menyebabkan penerimaan pajak meleset, dari tahun 2011 target penerimaan pajak tidak ada yang tercapai. Dengan target ambisius nyaris Rp 1.300 pada tahun 2015 ini Ditjen Pajak memang harus kerja ekstra keras. Minimal Ditjen Pajak harus bisa menarik pajak Rp 108 triliun perbulan untuk bisa mencapai target.

Namun pada kenyataannya realisasi penerimaan per 31 Agustus hanya tercapai Rp 598,3 yaitu 46,22% dari target penerimaan pajak. Berdasarkan data pada tahun 2014, jumlah penduduk indonesia yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ada sebanyak 44,8 juta orang. Namun demikian, baru 26,8 juta orang diantaranya yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak. Dari jumlah tersebut, hanya 10,3 juta Wajib Pajak yang menyampaikan SPT.

Menteri keuangan Bambang Brodjonegoro menjelaskan, data informasi pajak yang dihimpun Ditjen Pajak sudah baik dan akurat. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah membuat setoran pajak tersendat. target penerimaan pajak yang realistis bukan Rp 1.360,1 triliun sebagaimana ditetapkan pada APBN 2016, namun lebih tinggi dari realisasi tahun ini yang diperkirakan sekitar Rp 1.100 triliun. Selain ditopang pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan naik menjadi 5,3% tahun depan, ada tambahan penerimaan dari hasil kebijakan *tax amnesty* yang akan diberlakukan. (www.pajak.go.id).

Program Pembinaan Wajib Pajak 2015 oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, telah berakhir. Direktur Penyuluhan Pelayanan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Mekar Satria Utama mengatakan kepatuhan wajib pajak masih rendah, kebanyakan pengusaha yang tidak membayar pajak mengaku kesulitan menghitung pajaknya. Namun, Ditjen Pajak bersedia memberi pelayanan konsultasi bagi wajib pajak yang kesulitan menghitung pajaknya. Kesulitan lain adalah terkait pajak pribadi. Banyak masyarakat yang belum mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP). Tahun ini, program Direktorat Jenderal Pajak adalah penegakan hukum.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Ditjen Pajak Mekar Satria Utama berkilah mengatakan “Kewajiban formal wajib pajak Indonesia tergolong rendah. Dari tahun ke tahun, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan belum juga berhasil membenahi kepatuhan wajib pajak melaporkan pajaknya. Data Ditjen Pajak menunjukkan, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi per 10 September 2015, baru 56,36%. Angka tersebut diperoleh dari jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak orang pribadi dibandingkan dengan jumlah orang pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Angka itu jauh lebih rendah ketimbang tingkat kepatuhan 2014 yang mencapai 59,88%”. (pemeriksaanpajak.com)

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Edi Slamet Irianto mengatakan bahwa menilai setoran pajak yang menurun disertai tingkat kepatuhan lapor wajib pajak yang menyusut selama ini terakhir menjadi teguran

keras sekaligus cambuk bagi para fiskus untuk introspeksi diri. Kinerja pemeriksaan pajak dan penagihan pajak sudah waktunya diperbaiki dengan mengimplementasikan teknologi informasi. Proses administrasi jejak audit pajak secara digital diharapkan bisa menutup celah kebocoran pajak sekaligus bisa menjadi instrumen perbaikan kepatuhan pajak (www.cnnindonesia.com).

Tabel 1.2
Tingkat Kepatuhan SPT Tahunan Orang Pribadi
2009-2013

	2009	2010	2011	2012	2013
KPP Tegallega					
1. WP terdaftar	33.082	34.064	34.964	41.562	48.719
2. SPT yang masuk	30.922	29.450	30.250	32.284	32.285
3. Rasio Kepatuhan	93,47%	86,45%	86,52%	77,68%	66,27%

Sumber: bagian umum KPP (Data diolah kembali)

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, dapat dilihat bahwa rasio kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega masih rendah. Meskipun terjadi peningkatan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Namun hal ini tidak terlalu menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal itu tidak menjamin bahwa dengan peningkatan jumlah wajib pajak yang terdaftar, wajib pajak tersebut akan patuh dalam penyampaian SPT tahunan.

Dengan adanya fenomena tersebut tentunya hal itu merupakan fakta bahwa masih kurangnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang menjadi salah satu faktor penerimaan negara tidak tercapai.

Agar *self assessment system* ini berjalan dengan efektif, keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum merupakan hal yang paling penting. Penegakan hukum itu salah satunya dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (**Undang-Undang no 16 tahun 2000**). Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara profesional oleh aparat pajak dalam kerangka SAS merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan pemeriksaan Pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan system SAS yang dilakukan oleh Wajib Pajak (**Siti Kurnia 2013, 245**).

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor **08/PJ-75/2002** tentang pemeriksaan untuk tujuan penagihan pajak, yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan dan melengkapi data tentang harta kekayaan Wajib Pajak dapat dilaksanakan pemeriksaan untuk tujuan penagihan pajak.

Penagihan pajak dilakukan agar Wajib Pajak melunasi utang pajaknya. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan seklaigus, memberitahu surat paksa,

mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (**Mardiasmo 2011:145**).

Berdasarkan penelitian terdahulu faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah Pemeriksaan Pajak yang diteliti oleh Harijanto Sabijono (2014), Evlin Evalina (2014), Devi Marina (2015) dan Ryan Permana Ginting (2015). Faktor kedua Penagihan Pajak yang diteliti oleh Shintiana Salam (2012). Faktor ketiga Kualitas Pelayanan yang diteliti oleh Evlin Evalina (2014) dan Shintiana Salam (2012). Faktor keempat Sanksi yang diteliti oleh Evlin Evalina (2014). Faktor kelima Penyuluhan yang diteliti oleh Evlin Evalina (2014). Faktor keenam Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yang diteliti oleh Mayang Wijayanti (2010) dan Ratna Puspita Sari (2013).

Tabel 1.3
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

No	Nama Peneliti	Tahun	Pemeriksaan Pajak	Penagihan Pajak	Kualitas Pelayanan	Sanksi	Penyuluhan	Penagihan Pajak dengan Surat paksa
1	Mayang Wijayanti	2010	-	-	-	-	-	√
2	Harijanto Sabijono	2014	√	-	-	-	-	-
3	Evlin Evalina	2014	√	-	√	√	√	-
4	Devi Marina	2015	√	-	-	-	-	-
5	Shintiana Salam	2012	-	√	√	-	-	-

6	Ratna Puspita Sari	2013	-	-	-	-	-	√
7	Ryan Permana Ginting	2015	√	-	-	-	-	-

Penelitian ini merupakan gabungan dari Harijanto Sabijono (2014) dengan judul penelitian “Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya Pada KPP Pratama Manado” dan Ratna Puspita Sari (2013) dengan judul “Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok”.

Pengembangan yang dilakukan oleh penulis terhadap penelitian terdahulu yaitu dengan menggabungkan kedua variabel independen Pemeriksaan Pajak dan Penagihan pajak Dengan Surat Paksa. Pengembangan lainnya yaitu penulis tidak hanya meneliti Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa saja, melainkan seluruh kegiatan pelaksanaan Penagihan Pajak yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang dapat dilihat dari tabel 1.4 sebagai berikut:

Tabel 1.4
Perbedaan Penelitian

	Variabel Independen	Tempat penelitian	Metode Penelitian	Populasi	Teknik Sampling
Harijanto Sabijono (2014)	Pemeriksaan Pajak	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado	Kuantitatif: - Deskriptif	Seksi Pemeriksa dan kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa	Menggunakan Rumus Slovin
Ratna Puspita Sari (2013)	Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok	Kuantitatif: - Deskriptif	Wajib Pajak yang menerima surat paksa	<i>Purposive Sampling</i>
Rancangan Penelitian	Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega	Kuantitatif: - Deskriptif - Verifikatif	<i>Account Representative</i> di KPP Pratama Bandung Tegallega	Sampel jenuh

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Pelaksanaan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**” (Survey pada KPP Pratama Bandung Tegallega).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis merumuskan masalah-masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemeriksaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
2. Bagaimana Pelaksanaan Penagihan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
3. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
4. Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Pelaksanaan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara Parsial maupun Simultan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh suatu informasi dan gambaran mengenai prosedur Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak yang dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dengan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pemeriksaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
2. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Penagihan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
3. Untuk mengetahui bagaimana Kepatuhan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Pelaksanaan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara Parsial maupun Simultan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan oleh penulis berguna bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, untuk memperoleh gambaran mengenai masalah perpajakan khususnya Pemeriksa Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Bagi Perusahaan/Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau menjadi masukan dan tambahan informasi bagi Kantor Pelayanan Pajak Kota Bandung untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam hubungannya dengan Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak, sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dapat membantu dalam meningkatkan Kepatuhan Wahjib Pajak.

3. Bagi Praktisi

Hasil Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan dibanding perpajakan dan sumber informasi khususnya pemahaman mengenai penagihan pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sehingga diharapkan dapat menunjang penelitian yang sejenis pada masa yang akan datang.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, wawasan serta informasi tentang pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

1.5 Lokasi Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallaga yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No 216 Bandung. Rencana waktu penelitian ini akan dilakukan mulai dari bulan Mei 2016 sampai selesai.